

## Pengaruh Literasi Fikih Muamalah Mahasiswa terhadap Intensitas Penggunaan QRIS BSI sebagai Metode Pembayaran

Nur Izzah<sup>1</sup>, Farehan Hasan Salim<sup>2</sup>

### Abstrak

Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBASNAS) Tigor M. Siahaan menyebut bahwa target pengguna QRIS masih terlalu minim dengan adanya transaksi yang hanya berjalan 20 transaksi pertahun, sedangkan Tigor M. Menyampaikan dalam sesi diskusi Festival Ekonomi Digital bahwa pengguna QRIS ditargetkan mencapai 45 juta pengguna dengan 1 miliar transaksi hingga akhir 2023. Disamping itu, keterbatasan infrastruktur digital di Indonesia secara umum masih menjadi faktor utama yang perlu menjadi perhatian, sebab itu menjadikan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan QRIS. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif berupa survei dengan pendekatan kausalitas dan menggunakan data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dengan nilai  $t$  (constant) sebesar 2.733, sesuai dengan angka konstanta dari Unstandardized Coefficients nilainya sebesar 3,739, dan terdapat pengaruh secara simultan dengan hasil yang didapatkan dari nilai  $F$  hitung sebesar 223,865 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,1$ . Demikian terdapat pengaruh positif secara signifikan dari pemahaman atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI.

**Kata Kunci:** Pemahaman Atas Fikih Muamalah, QRIS BSI.

### Abstract

Deputy Chair of the National Commercial Banks Association (PERBASNAS) Tigor M. Siahaan said that the target of QRIS users was still too minimal with only 20 transactions per year, while Tigor M. said in the Digital Economy Festival discussion session that QRIS users were targeted to reach 45 million users. with 1 billion transactions by the end of 2023. Apart from that, the limited digital infrastructure in Indonesia in general is still a major factor that needs attention, because it causes low public interest in using QRIS. The research method used is quantitative research in the form of a survey with a causality approach and using questionnaire data. The results of the research show that there is a partial influence

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: [nurizzah@iiq.ac.id](mailto:nurizzah@iiq.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: [rerefarehan@gmail.com](mailto:rerefarehan@gmail.com)

*with a t (constant) value of 2.733, in accordance with the constant figure from the Unstandardized Coefficients value of 3.739, and there is a simultaneous influence with the results obtained from the calculated F value of 223.865 with a significance value of  $0.001 < 0,1$ . Thus, there is a significant positive influence from understanding muamalah jurisprudence on the use of QRIS BSI.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah Literacy, QRIS BSI.*

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula alat transaksi pembayaran mulai dari pembayaran cash atau non cash. Sistem non cash adalah bentuk transaksi keuangan yang tidak melibatkan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini pembayaran dilakukan secara digital melalui kartu debit, perangkat mobile, atau platform pembayaran elektronik lainnya. (Yunita, Haryanti, 2023:69-70) Bank Indonesia juga meluncurkan teknologi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam memudahkan transaksi keuangan pada *merchant* selain penggunaan kartu kredit atau debit. QRIS merupakan suatu bentuk standarisasi dalam pembayaran secara *cashless* dalam penggunaan platform uang elektronik yang ada di Indonesia. (Andriani, 2022:13).

Metode pembayaran non tunai QRIS menjadi salah satu jenis pembayaran yang banyak diminati masyarakat karena meminimalisir terjadinya penyebaran virus melalui perantara uang. Penerapan QRIS sebagai metode pembayaran telah mendorong terciptanya sistem pembayaran yang terintegrasi melalui standarisasi kode QR pembayaran. (Rahman, Supriyanto, 2022:2).

Penggunaan akan uang elektronik menjadi tren tersendiri pada kalangan masyarakat. Penggunaan uang elektronik yang dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk kalangan mahasiswa, tidak terlepas dari adanya keyakinan pembelian pada konsumen. Keyakinan pembelian merupakan faktor utama yang dapat memengaruhi penggunaan pembayaran digital. Perkembangan akan teknologi digital juga melandasi perkembangan uang elektronik khususnya pada kalangan anak muda sekarang, ketertarikan pada teknologi digital menjadikan adanya keterbukaan akan mekanisme pembayaran secara non tunai dengan

menggunakan *smartphone* yang lebih simpel, praltis, dan aman. (Andriani, 2022:21),

Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBANAS) Tigor M. Siahaan menyebut bahwa target pengguna QRIS ditargetkan mencapai 45 juta pengguna dengan 1 miliat transaksi hingga akhir 2023. Dalam sesi diskusi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Tigor menyebut bahwa angka tersebut pada dasarnya masih berada pada level yang tidak terlalu tinggi. Tigor M. (10/5/2023), angka-angka yang kita bicarakan akan mencapai 45 juta pengguna dan tembus satu miliar transaksi tahun ini kedengerannya seperti angka yang besar. Tetapi jika diulas lebih dalam, satu miliar transaksi dengan 45 juta pengguna berarti tiap pengguna hanya melakukan sekitar 20 transaksi per tahun.

Di samping itu, keterbatasan infarstruktur digital di Indonesia secara umum masih menjadi faktor utama yang perlu menjadi perhatian. Saya percaya bahwa literasi keuangan menjadi kunci utama. Banyak orang yang meskipun memiliki ponsel dan memiliki akses ke QRIS kadang-kadang ketika mereka ingin mentransfer dan melakukam sesuatu mereka malah pergi ke agen transfer. Ujar Tigor M selaku Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBANAS). Sebagaimana diketahui, BI belakangan tengah gencar menjalin kerja sama QR Cross Border dengan negara Aseab Five (Indonesia, Malaysia, Filiphina, Thailand, dan Singapura) guna mendorong akselerasi transaksi digital internasional. Terbaru Bi telah mengumumkan implementasi kerja sama QR Cross Border dengan Malaysia, Senin pada tanggal 08 bulan Mei tahun 2023. (Pabernas, 2023).

Fikih muamalah, sebagaimana namanya berisi kumpulan pemahaman dan cara pandang ahli fikih/ahli ijthad/ahli fatwa (*faqih/mujtahid/mufti*) terhadap nash-nash dan sumber hukum syariah terkait ekonomi, boleh atau tidak boleh, prioritas atau tidak priorotas, jadi kebijakan atau tidak jadi kebijakan dan lain sebagainya. Di antara kajian fikih muamalah yang penting dan mendasar adalah kajian tentang akad (transaksi), karena produk, praktik dan kegiatan ekonomi syariah sarat dengan akad seluruh ketentuannya dalam fikih islam. (Sahroni, Hasanudin, 2020:2).

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya. (Sudiarti, 2018:8).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang berkaitan dengan **Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Qris BSI Sebagai Metode Pembayaran**

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas peran QRIS terhadap konsumsi mahasiswa, perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas QRIS hanya dari segi kemudahan dan kemanfaatannya dalam efisiensi pembayaran digital, sedangkan penelitian penulis membahas tentang QRIS dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh pemahaman mahasiswa secara parsial atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran, dan pengaruh pemahaman mahasiswa secara simultan atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.

Penulis memilih Mahasiswa IIQ Jakarta karena sebagaimana penelitian Suci Marliza yang mengangkat judul “Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah” mahasiswa IIQ Jakarta sudah mengenal hukum-hukum dalam bermuamalah, dasar-dasar hukum yang sesuai ajaran Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis survei. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausalitas. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan penyebaran dan pengisian kuesioner (angket) tertutup secara online oleh responden yaitu Mahasiswa IIQ S1 yang aktif pada tahun 2024, yang mana merupakan jenis kuesioner yang telah ditentukan opsi jawabannya oleh peneliti dari daftar pertanyaan atau pernyataan yang kemudian akan diberikan kepada responden. sedangkan sumber data sekunder dalam bentuk dokumen-

dokumen, berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## **LANDASAN TEORITIS**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh, pemahaman fikih muamalah, uang elektronik dan Qris. Menurut Hugiono dan Poerwantana pengaruh sebagai suatu efek yang terganda membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif, serta pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk suatu efek. (Hugiono, Poerwantana, 2000:47)

Tolak ukur pengaruh atau indikator pengaruh adalah metrik atau faktor yang digunakan untuk menilai tingkat pengaruh atau dampak suatu sntitas atau peristiwa terhadap variabel lain. (Lippeveld, 2000:57) Indikator dapat diartikan sebagai suatu pengukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Tolak ukur ini dapat berbeda tergantung konteks atau bidang tertentu.

Dalam terminologi fikih, seperti mana yang diungkapkan jumhur ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. (Al-jarzani, 1983:168) Fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah tentang amal perbuatan manusia dalam kewajiban, anjuran, makruh dan mubah. Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar berkonten pada perilaku dan tindak-tanduk manusia secara kasat mata, baik dalam konteks vertikal atau horizontal, baik hubungan dengan sang Pencipta maupun hubungan dengan sesama manusia.

Kata muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* yang artinya berinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengannya, mempergaulinya, dan bercampur dengannya. Perlu juga digaris bawahi kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak bagi makhluk yang lainnya seperti binatang. (Syabir, 2010:11)

Adapun pengertian Fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat diantara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat. (Fikri, 1998:7)

Fikih muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. (Sudiarti, 2018:6-7)

Maka dari itu dalam memahami fikih muamalah yang harus dipahami antara lain: (1) pengertian fikih muamalah (2) ruang lingkup fikih muamalah (3) prinsip-prinsip fikih muamalah, hal-hal yang dilarang dalam fikih muamalah (4) akad-akad dalam fikih muamalah. (5) rukun dan syarat dari setiap akad pada fikih muamalah.

Dasar adanya program uang elektronik mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 diterbitkan dengan salah satu pertimbangan adanya model bisnis penyelenggaraan uang elektronik semakin berkembang dan bervariasi dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik. Kebijakan ini pada akhirnya mengawali regulasi adanya uang elektronik yang saat ini semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. (BI, 2018).

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, bahwa Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b). Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan (c). Nilai uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. (PBI, 2018)

Adapun pengertian uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumlah nominal uang

elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran atau/dan transfer. (DSN-MUI, 2017).

Transformasi sistem pembayaran di masa sekarang merupakan transformasi dari sistem pembayaran di masa lalu. Pembayaran yang semakin beragam menimbulkan pengalaman tersendiri dalam tren transaksi berbagai kebutuhan saat ini, dimana pengalaman apapun itu dari kebutuhan pembayaran produk atau jasa hingga tagihan kewajiban bisa dilakukan secara praktis dan efisien. Praktis, efisien dalam transaksi pembayaran merupakan salah satu tujuan diadakannya Uang Elektronik (UE). (Andriani, 2022:11).

QRIS merupakan (QR Indonesian Standard) adalah standar QR Code pembayaran untuk system pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Serangkaian kode yang memuat data/informasi identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. (BI, 2018).

Layanan Transaksi dengan sacn kode QR Code yang menggunakan Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia. Aplikasi BSI Mobile dijamin kerahasiaan dan keamanannya, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer (SSL) 128 bit, yang akan melindungi komunikasi antara perangkat nasabah dengan server Bank Syariah Indonesia. Untuk menambahkan keamanan digunakan metode time out session, dimana setelah 3 (tiga) menit tanpa aktivitas Nasabah, maka akses akan tidak aktif lagi.

Fitur QRIS, Merchant Presented Mode (MPM), metode transaksi ini dengan cara kode QR di-scan oleh konsumen menggunakan Mobile Banking BSI dan aplikasi bayaran lainnya. QRIS Statis, metode pembayaran dengan melalui sticker cetak. QRIS Dinamis, metode pembayaran QRIS dengan men-generate QR code melalui aplikasi BSI Merchant dan menu QRIS pada mesin EDC BSI, dan hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi. Customer Presented Mode (CPM),

metode transaksi dengan cara konsumen generate QRIS melalui Mobile Banking BSI atau aplikasi pembayaran lainnya untuk kemudian di-scan oleh Merchant.

Adapun Syarat dan ketentuan dalam QRIS BSI, wajib memiliki rekening tabungan BSI, diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, memiliki usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, menyiapkan KTP, menyiapkan NPWP, menyiapkan SIUP/Surat Keterangan Usaha/Surat Izin Praktek (khusus: Badan Usaha), menyiapkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (khusus: Badan Usaha), menyiapkan foto lokasi usaha. (BSI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan ulama/sarjana wanita yang hafal Al-Qur'an, intelek, berwawasan luas dan ahli di bidang Ulumul Qur'an agar mampu memberikan kontribusi pemahaman Islam yang menyekuruhkan kepada umat. Keberadaan IIQ Jakarta telah melahirkan qori'ah, hafizah, dan mufaasirah yang mampu tampil di arena Musabaqah tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional maupun Internasional. Mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah tahfizh, Tilawah/Nagham, Tafsir, Qira'at dan Ilmu Rasm Utsmani sebagai mata kuliah kekhususan IIQ

### Gambaran Distribusi Jawaban Responden

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor varibael (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan menggunakan korelasi *Product moment* dari *Pearson*, dengan rumus:

$$df = n - 2$$

Jadi df yang digunakan  $95-2 = 93$  dengan alpha sebesar 10%, maka menghasilkan nilai r tabel sebesar 0,256. Untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui hasil uji validitas tersebut maka peneliti menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* Versi 29.0. Jika r hitung > r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dinyatakan valid:



**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

No	Nomor Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Item 1	0,800	0,256	Valid
2	Item 2	0,762	0,256	Valid
3	Item 3	0,668	0,256	Valid
4	Item 4	0,645	0,256	Valid
5	Item 5	0,777	0,256	Valid
6	Item 6	0,841	0,256	Valid
7	Item 7	0,765	0,256	Valid
8	Item 8	0,759	0,256	Valid
9	Item 9	0,665	0,256	Valid
10	Item 9	0,706	0,256	Valid
11	Item 11	0,735	0,256	Valid
12	Item 12	0,863	0,256	Valid

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari  $r \text{ tabel} = 0,256$  (bahwa  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ). Dengan demikian semua indikator dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama seluruh butir pertanyaan atau pernyataan dalam angket penelitian. Dasar dalam pengambilan keputusan menurut Ghazali (2016, p. 48) apabila nilai Cronbach Alpha's  $> 0,70$  maka kuesioner dianggap reliabel dan apabila nilai Cronbach Alpha's  $< 0,70$  maka kuesioner dianggap kurang reliabel.

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Items
927	12

Berdasarkan pengujian pada tabel di atas uji reliabilitas maka diketahui bahwa semua variabel mempunyai cronbach alpha  $> 0,70$ . Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini penulis menguji bagaimana pengaruh pemahaman mahasiswa atas fikh muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI. Dasar pengambilan keputusan pada analisis regresi linear sederhana dapat mengacu pada nilai sginifikansi  $< 0,1$  maka dapat dinyatakan berpengaruh. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi  $> 0,1$  maka dapat dinyatakan tidak berpengaruh. Adapaun analisis regresi sederhana pada penelitian ini diolah menggunakan *SPSS for Windows V. 9.00*, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Sederhana**

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.813 <sup>a</sup>	.661	.658	2.304

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,814 dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,661 yang mengindikasikan bahwa 66% dari penggunaan QRIS BSI (Y) mahasiswa IIQ Jakarta tahun 2024 dipengaruhi oleh pemahaman fikh muamalah. Sedangkan 34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**Tabel 4. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	1188.335	1	1188.335	223.865	<,001 <sup>b</sup>
Residual	610.451	115	5.308		
Total	1798.786	116			

Pada hasil yang didapatkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 223,865 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,1$  sehingg dapat dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partifipasi atau dengan kata lain terdapat pengaruh positif dari variabel (X) terhadap variabel (Y).

Tabel 5. Hasil Uji T

	Model	Unstand ardized B	Coeffici ents std. error	Standardi zed coefficient s beta	t	Sig
1	(Constant)	3.739	1.368		2.733	.007
	Pemahaman	.834	.056	.813	14.962	<.001

Adapun Koefisien regresi:

Berdasarkan rumus persamaan regresi linear sederhana yang digunakan yaitu:  $Y = \alpha + \beta X$

Diketahui:

Y = Variable terikat

$\alpha$  = Konstanta regresi

$\beta$  = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

Pada table di atas dapat diketahui bahwa  $\alpha$  = angka konstanta dari *Unstandardized Coefficients* nilainya sebesar 3,739. Angka tersebut menunjukkan angka konstanta memiliki arti bahwa jika tidak ada Pemahaman atas fikih muamalah (X) maka nilai konsisten Penggunaan QRIS BSI (Y) adalah 3,739.

Pada table di atas dapat diketahui bahwa  $\beta$  = angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,834. Angka tersebut menyatakan bahwa apabila setiap penambahan 1 tingkat Pemahaman atas fikih muamalah (X), maka penggunaan QRIS BSI (Y) akan meningkat sebesar 0,834. Dengan semikian diketahui bahwa Pemahaman atas fikih muamalah berpengaruh positif terhadap penggunaan QRIS BSI

Penelitian ini dilakukan untuk melihat variabel pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel penggunaan QRIS BSI, diambil hipotesis sebagai berikut:

H0 = pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah (X) tidak berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan QRIS BSI sebagai penggunaan metode pembayaran (Y) di kalangan Mahasiswa Aktif IIQ Jakarta tahun 2024.

H1 = pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah (X) berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan QRIS BSI sebagai penggunaan metode pembayaran (Y) di kalangan Mahasiswa Aktif IIQ Jakarta tahun 2024.

Adapun Kriteria Pengambilan Keputusan:

Jika nilai probabilitas  $> 0,1$  maka pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah tidak berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan QRIS BSI di kalangan mahasiswa aktif IIQ Jakarta tahun 2024.

Jika nilai probabilitas  $< 0,1$  maka pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan QRIS BSI di kalangan mahasiswa aktif IIQ Jakarta tahun 2024. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan angka probabilitas ( $p$ )  $< .001$  yang berarti  $< 0,1$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran di kalangan mahasiswa IIQ Jakarta yang aktif pada tahun 2024.

### **Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI Secara Parsial**

Terdapat pengaruh secara parsial antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dengan penggunaan QRIS BSI, data hasil menunjukkan bahwa hasil uji regresi pada tabel menunjukkan nilai probabilitas ( $p$ )  $< .001$  yang berarti  $< 0,1$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima karena terdapat pengaruh positif dari variabel pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap variabel penggunaan QRIS BSI, dengan nilai  $t$  (constant) sebesar 2.733, sesuai dengan angka konstanta dari *Unstandardized Coefficients* nilainya sebesar 3,739. Angka tersebut menunjukkan angka konstanta memiliki arti bahwa jika tidak ada Pemahaman atas fikih muamalah (X) maka nilai konsisten Penggunaan QRIS BSI (Y) adalah 3,739

### **Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI Secara Simultan.**

Terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dengan penggunaan QRIS BSI, pada hasil yang

didapatkan dari nilai F hitung sebesar 223,865 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,1$  sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain terdapat pengaruh positif dari variabel (X) terhadap variabel (Y), Pada uji hitung R Square menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,814 dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,661 yang mengindikasikan bahwa 66% dari penggunaan QRIS BSI (Y) mahasiswa IIQ Jakarta tahun 2024 dipengaruhi oleh pemahaman fikih muamalah. Sedangkan 34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Assyifa Fadma Syouqa (2023) berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Generasi Z Terhadap Penggunaan QRIS DI Kota Banda Aceh”, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel independent (Tingkat Pemahaman Gen Z) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent (Penggunaan QRIS). Selanjutnya penelitian oleh Metta Irene Kusnadi (2023) berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi” yang menyatakan bahwa dari ketiga variabel independent (pengaruh pemahaman mahasiswa, pengaruh manfaat, pengaruh resiko) dalam penelitian, variabel pengetahuan memiliki pengaruh paling dominan terhadap minat mahasiswa menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, yaitu sebesar 57,1%.

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kualitas pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dapat memberikan dorongan untuk mahasiswa IIQ Jakarta dalam menggunakan QRIS BSI. Berdasarkan data transaksi di atas menunjukkan bahwa responden yang merupakan mahasiswi bertransaksi dengan QRIS terdapat 40 orang atau sebesar 28,6%. Kemudian mahasiswi yang bertransaksi dengan Tunai terdapat 59 orang atau sebesar 57,1%, terakhir mahasiswi yang bertransaksi dengan Transfer terdapat 18 orang atau sebesar 14,3%. Semakin tinggi pemahaman terhadap fikih muamalah maka akan semakin tinggi minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS BSI. Hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan atau

eksistensi dari mahasiswa IIQ Jakarta sangat berperan dan berpengaruh pada penggunaan qris di Indonesia.

## PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Terdapat pengaruh secara parsial antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dengan penggunaan QRIS BSI. *Kedua*, Terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dengan penggunaan QRIS BSI. Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi minat penggunaan QRIS BSI selain variabel pemahaman atas fikih muamalah. Sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan sampel penelitian yang berbeda dan lebih luas. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarzani, Ali bin Muhammad. (1983) *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah
- Andriani. (2022) *Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tjauan Fatwa DSN-MUI*. Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari
- Bank Syariah Indonesia, diakses 02 Agustus 2024 dari <https://www.bankbsi.co.id/>
- Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah diakses 19 Januari 2024 dari <file:///C:/Users/farehan/Downloads/116%20-%20Uang%20Elektronik%20Syariah.pdf> ,
- Fikri, Ali. (1998) *Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-'Adabiyah*, jilid 1. Kairo: MustafaAl-Bab Al-Halabi.
- Hugiono dan Purwantama. (2000) *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Hugiono dan Purwantama. (2000) *pengantar ilmu sejarah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Lippeveld, Theo, dkk. (2020) *"Design and Implementation of Health Information Systems"*, Geneva: World Health Organization.
- Pabernas. (2023) "Bos Pabernas Ulas Target Realisasi Qris Berada Pada Level Rendah, Ini Penyebabnya?" diakses 20 Mei 2024 dari <https://perbanas.org/publikasi/berita-perbanas/bos-perbanas-ulas-target-realisasi-qris-berada-pada-level-rendah-ini-penyebabnya>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Diakses 6 juni 2024 dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx>.
- Rahman, Ahmad Fahri Syafiuddin Kurnia dan Supriyanto. (2022) *"Analisis Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi,"* Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance (INASJIF). 1(1).
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. (2020) *"Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah"* Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudiarti, Sri. (2018) *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN -SU Press.
- Syabir, Muhammad Ustman. (2010) *"Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Māliyah"* Oman, Darul Nafa'is.
- Yunita, Elza Nikma dan Peni Haryanti. (2023) *"Implementasi Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Pengembangan Ekonomi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah,"* Jurnal World Management. 1(2).